



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 25 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran operasional penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diadakan kendaraan bermotor sebagai sarana mobilitas;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Kendaraan Bermotor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
 4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor adalah kendaraan dinas operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kendaraan roda empat ;dan
 - b. kendaraan roda dua.
- (3) Masa penggunaan kendaraan dinas operasional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara.

BAB II

PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Kendaraan Roda Empat

Pasal 3

- (1) Pengadaan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Alokasi kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. KPU sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - b. KPU Provinsi masing-masing 1 (satu) unit;
 - c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing 2 (dua) unit.
- (3) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk 7 (tujuh) orang anggota KPU.
- (4) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk operasional Sekretariat KPU Provinsi;
- (5) Peruntukkan kendaraan roda empat sebanyak 2 (dua) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. 1 (satu) unit untuk operasional anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b. 1 (satu) unit Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Jenis kendaraan : Minibus/Sedan/SUV
 - b. Kapasitas silinder : 1.800 – 2.500 cc
 - c. Jumlah silinder : 4 (empat) silinder
 - d. Distribusi bahan bakar : Electronic Fuel Injection (EFI)
 - e. Bahan bakar : Bensin/Solar
 - f. Tahun Perakitan : 2008

- g. Kapasitas Penumpang : 4 (empat) orang
- h. Transmisi : Automatic/Manual 5 (lima) kecepatan/speed
- i. Accessoris : Standar pabrikan
- j. Cat : Solid/Metalic

(2) Kelengkapan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Velg berikut ban cadangan
- b. Kunci kontak cadangan 1 (satu) buah
- c. Toolkit lengkap
- d. Safety Belt
- e. Kotak PPPK
- f. Dongkrak
- g. Segitiga pengaman

Pasal 5

(1) Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Jenis kendaraan : Minibus
- b. Kapasitas silinder : 1.300 – 1.800 cc
- c. Jumlah silinder : 4 (empat) silinder
- d. Distribusi bahan bakar : Carburator/Electronic Fuel Injection (EFI)
- e. Bahan bakar : Bensin/Solar
- f. Tahun Perakitan : 2008
- g. Kapasitas Penumpang : 4 (empat) sampai 8 (delapan) orang
- h. Transmisi : Manual 5 (lima) kecepatan/speed
- i. Accessoris : Standar pabrikan
- j. Cat : Solid/Metalic

(2) Kelengkapan kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Velg berikut ban cadangan
- b. Kunci kontak cadangan 1 (satu) buah
- c. Toolkit lengkap
- d. Safety Belt
- e. Kotak PPPK
- f. Dongkrak
- g. Segitiga pengaman

Bagian Kedua Kendaraan Roda Dua

Pasal 6

(1) Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diperuntukkan untuk KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Alokasi kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- a. KPU sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- b. KPU Provinsi masing-masing sebanyak 5 (lima) unit;
- c. KPU Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 5 (lima) unit.

(3) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur oleh Sekretaris Jenderal KPU.

(4) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur oleh Sekretaris KPU Provinsi.

- (5) Peruntukkan kendaraan roda dua sebanyak 5 (lima) unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Pasal 7

Spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jenis kendaraan | : Sepeda Motor |
| b. Mesin | : 4 (empat) tak |
| c. Isi silinder | : 100 - 200 cc |
| d. Sistem pengapian | : CDI |
| e. Bahan bakar | : Bensin |
| f. Tahun Perakitan | : 2008 |
| g. Kapasitas Penumpang | : 2 (dua) orang |
| h. Transmisi | : Kopling/Non Kopling |
| i. Kelengkapan | : Toolkit lengkap |

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 8

Pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 6, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- norma pengadaan memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- standar pengadaan memperhatikan spesifikasi teknis yang tidak mengarah kepada merk tertentu;
- prosedur pengadaan mempedomani tata cara, dan metode pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah;
- kebutuhan meliputi jenis, macam, dan jumlah.

Pasal 9

Lokasi pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ditetapkan sebagai berikut :

- Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh KPU;
- Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
- Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pelaksana pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :

- Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU;

- b. Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi;
- c. Kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Metode pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

BAB IV INVENTARISASI DAN PEMELIHARAAN

Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 adalah barang inventaris milik negara di KPU.
- (2) Kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal KPU.
- (3) Kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dicatat oleh KPU dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Keuangan.

Pasal 13

Penggunaan dan pemeliharaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 dilaksanakan masing-masing oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

K E T U A

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso